



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak, antara:

PEMOHON, NIK 3507182908940001,
tempat/tanggal lahir Malang, 29 Agustus 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan percetakan, tempat kediaman di Kabupaten Malang sebagai **Pemohon;**

melawan

TERMOHON, NIK 3507186402070004,
tempat/tanggal lahir Malang, 24 April 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 01 Agustus 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Putusan . No. 4054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Hal 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 4054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg
tanggal 01 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1040/081/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Malang selama 4 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, Umur 4 Tahun (3507184912190002/Malang, 09 Desember 2019) yang saat ini diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha memenuhi segala keperluan rumah tangga;
 - b. Termohon 3 kali menyatakan ingin berpisah dengan Pemohon;
 - c. Termohon 2 kali mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah kediaman bersama dikarenakan masalah sepele;
 - d. Termohon sering cemburu buta dan sering menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa alasan;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Nopember tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mediasi, atas persetujuan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis menunjuk Ors. H. Aly Mudin, S.H. Mediator Pengadilan Agama Kab. Malang untuk memediasi Pemohon dan Termohon;

Bahwa dalam laporannya tanggal 26 Agustus 2024 Mediator telah memediasi Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil mencapai perdamaian maupun kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir pada sidang jawab menjawab dan seterusnya sampai perkara diputus;

Bahwa atas permohonannya, Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bila terjadi perceraian dan akan memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 1040/081/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018, dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3507182908940001, tanggal 07-07-2020, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (P.2);

B.SAKSI

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
 - Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, umur 4 tahun;
 - Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal hidup bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Termohon di kabupaten Malang selama kurang lebih 4 tahun 11 bulan;
 - Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan bulan Agustus tahun 2022 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar;
 - Termohon merasa uang belanjanya yang diberikan Pemohon kurang dan Termohon 2 kali mengusir Pemohon dari rumah tinggal bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023, Pemohon pulang kerumah urangtua Pemohon sendiri karena 2 kali diusir oleh Termohon;
- Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Saksi tersebut bersumpah sesuai agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya adalah ibu kandung Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, umur 4 tahun;
- Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Termohon di kabupaten Malang selama kurang lebih 4 tahun 11 bulan;
- Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tapi sejak bulan bulan Agustus tahun 2022 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon, disamping itu Termohon ingin berpisah dengan Pemohon sehingga Termohon mengusir Pemohon;
- Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2023, karena Pemohon pulang ke rumah urangtu Pemohon karena 2 kali diusir oleh Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon;
- Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan bukti-buktinya sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap ingin menceraikan Termohon, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mernenmpuh mediasi namun tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kompetensi dan Legal Standing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Malang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, maka pertama tama harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Desember 2018, selama menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan umur 4 tahun. Sejak bulan Agustus tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha memenuhi segala keperluan rumah tangga;

Termohon 3 kali menyatakan ingin berpisah dengan Pemohon;

- a. Termohon 2 kali mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah kediaman bersama dikarenakan masalah sepele;
 - b. Termohon sering cemburu buta dan sering menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain tanpa alasan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Nopember tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas

Putusan . No.

Hal 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan pada sidang jawab-menjawab sampai perkara diputus;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil Permohonan mengenai alasan perceraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana diatur pada Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi, Saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga pisah tempat tinggal selama sejak Nopember 2023 Pemohon pulang kerumah urangtuanya sendiri karena 2 kalidiusir oleh Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR , oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan mengakui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat dari Pemohon dan keterangan saksi saksi dari Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak, umur 4 tahun ;
3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon merasa kurang uang belanjanya kurang dan Termohon 2 kali mengusir Pemohon dari rumah tinggal bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak Nopember 2023 Pemohon pulang kerumah urangtuanya sendiri karena 2 kali diusir oleh Termohon;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi unsur-unsur perceraian, yakni: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan suami isteri sudah pisah tempat tinggal dan Majelis Hakim serta mediator telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibentuk;

Menimbang, bahwa selain itu ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya satu gerak langkah bersifat mutualistis antara lain: mutual respect (saling menghormati), mutual help (saling membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual interdependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah pisah tempat tinggal selama sejak Nopember 2023 Pemohon pulang kerumah urangtuanya sendiri karena 2 kali diusir oleh Termohon, maka Permohonan Pemohon dalam hal ini telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Kamar Agama Tahun 2023 angka 1, yang berbunyi sebagai berikut: Perkara

Putusan . No.

Hal 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KORT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)."

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun bila keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi atau setidaknya pihak Pemohon tidak cinta lagi kepada Termohon dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةٍ الرُّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرُّوْجِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ
مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya : "Jika dalil Permohonan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua be/ah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan indikator sebagaimana yang dirumuskan dalam Serna Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 antara lain:

Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;

Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Putusan . No. 4054/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Hal 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal Bersama;

Sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (saling membantah dan bersitegang dalam persidangan dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Kamar Agama Tahun 2023 angka 1, maka Permohonan Pemohon patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bila terjadi perceraian akan memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,-, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada isteri selama masa iddah kecuali isteri nusyuz. Sesuai pula dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَالْمَعْتَدَةُ الرَّجْعِيَّةُ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)". Sesuai pula dengan norma dalam Surat At Thalaq ayat 6 :

اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِنُضْيِقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : tempatkanlah (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka;

Berdasar ketentuan dan dalil syar'i tersebut Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Pemohon patut dipoertimbangkan dengan menghukum Pemohon untuk mewujudkan kesanggupan tersebut ,yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Putusan . No. 4054/Pdt.G/2024/PA.Kab .Mlg

Hal 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bila terjadi perceraian akan memberikan nafkah seorang anak bernama Anak, Umur 4 Tahun minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Pemohon tersenut sesuai dengan maksud pasal Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi cerai talak **maka mantan suami wajib memberikan biaya hadhanah** untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, berdasarkan hal tersebut kesanggupan Pemohon tersebut harus dipertimbangan dan Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menunaikan kesanggupannya dengan menaikkan 10 % setiap tahun karena flutuasi nilai uang yang akan dimuat dalam amar puitusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Kab. Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan . No.

Hal 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Nafkah seorang anak bernama Anak, Umur 4 Tahun minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dengan dinaikkan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446J. oleh kami Ors. ABO. ROUF,

M.H. sebagai Ketua Majelis, Ors. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum dan Ors. A. BASHORI, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ora. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/fergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ors. ABO. ROUF, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ors. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Ors. A. BASHORI, M.A.

Putusan . No.

Hal 1 dari 15 halaman



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.800.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	2.070.000,00